
AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA VANDALISME

Oleh

Bachtiar Rois Rido¹, Dudik Djaja Sidarta², Nur Handayati³, Wahyu Prawesthi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Dr. Soetomo

E-mail: ¹bachtiarroisridho@gmail.com, ²dudik.djaja@unitomo.ac.id,

³nur.handayati@unitomo.ac.id, ⁴wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

Article History:

Received: 18-04-2025

Revised: 26-04-2025

Accepted: 21-05-2025

Keywords:

Vandalisme, Tindak Pidana,
Akibat Hukum, Penegakan
Hukum, Sanksi Pidana

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang dihadapi oleh pelaku tindak pidana vandalisme. Vandalisme merupakan perbuatan yang merusak atau mencoret fasilitas umum atau milik orang lain, yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait tindak pidana vandalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku vandalisme dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan pelengkap lainnya. Penelitian ini juga menemukan kendala dalam penegakan hukum, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas sanksi yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan edukasi hukum menjadi langkah penting untuk mencegah tindak pidana vandalisme dan memberikan efek jera kepada pelaku.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan tertib untuk mendukung kehidupan yang berkualitas serta produktif. Lingkungan yang baik, baik secara alam maupun sosial, sangat penting untuk kenyamanan hidup manusia. Namun, dengan berkembangnya populasi dan perubahan sosial, banyak pelanggaran yang merusak lingkungan, salah satunya adalah vandalisme. Vandalisme merupakan perbuatan merusak atau mencoret-coret fasilitas umum atau barang milik orang lain yang mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan. Definisi vandalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan merusak hasil karya seni atau barang berharga secara kasar dan merugikan. Pelaku vandalisme umumnya adalah remaja yang sedang dalam masa pencarian identitas diri dan seringkali dianggap sebagai pelanggaran ringan yang diabaikan oleh masyarakat. Padahal, dampak vandalisme cukup serius, seperti merusak fungsi fasilitas umum, membahayakan keselamatan, dan menimbulkan kerugian sosial.

Dalam hukum pidana Indonesia, vandalisme termasuk tindak pidana ringan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan sanksi berupa denda

atau kurungan. Penegakan hukum terhadap vandalisme penting dilakukan agar pelaku mendapat efek jera, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dipulihkan, serta tercipta kepastian hukum. Pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Satpol PP bertugas membantu kepala daerah menciptakan kondisi yang tertib dan aman agar penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas masyarakat berjalan lancar.

Fenomena vandalisme yang masih marak mendorong perlunya kajian mendalam mengenai akibat hukum bagi pelaku tindak pidana vandalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menggali aspek hukum yang berkaitan dengan vandalisme, tantangan dalam penegakan hukum, serta upaya pencegahan dan penanganannya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat.

LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perilaku yang menyimpang dari standar moral dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, serta dilarang oleh hukum pidana yang mengancam pelakunya dengan sanksi pidana. Istilah ini berasal dari kata Belanda *starfbaarfeit* dan bahasa Latin *delictum*, yang merujuk pada perbuatan yang dapat dihukum. Dalam KUHP, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab. Perkembangan anak yang tidak stabil secara emosional membuat mereka lebih rentan terhadap perilaku kriminal. Tindak pidana mencakup perbuatan aktif maupun kelalaian yang bertentangan dengan hukum.

Unsur-unsur Tindak Pidana Terdiri dari dua komponen utama: subjektif dan objektif.

- Unsur subjektif (maksud dan kesengajaan pelaku):
 - Tindakan dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau tidak sengaja (*culpa*).
 - Adanya maksud atau tujuan tertentu (*voornemen*).
 - Perencanaan sebelumnya (*voorbedachte raad*) pada kasus tertentu.
 - Rasa takut atau tekanan psikologis dalam beberapa kasus.
- Unsur objektif (fakta fisik dan keadaan hukum):
 - Perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*wederspraakelijkheid*).
 - Kondisi pelaku, misalnya pegawai negeri dalam kejahatan jabatan.
 - Kausalitas, yaitu hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat.

Perbedaan Pelanggaran dan Kejahatan

- *Pelanggaran* adalah perbuatan melanggar hukum tanpa memperhatikan akibat hukumnya, sering dianggap ringan.
- *Kejahatan* memiliki dampak sosial dan sanksi lebih berat.

Pandangan Ilmiah Tentang Tindak Pidana Ada dua pandangan utama:

1. Aliran Monistis

- Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dihukum.
- Unsur tindak pidana meliputi perbuatan manusia, melawan hukum, kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Aliran Dualistis

- o Memisahkan antara perbuatan yang dilarang dan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
- o Tidak semua pelanggaran hukum otomatis berujung pada tanggung jawab pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur objektif dan subjektif agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

2. Tindak Pidana Vandalisme

Vandalisme merupakan salah satu tindak pidana pelanggaran yang berupa perusakan sengaja terhadap harta benda secara ganas hingga menimbulkan kerugian. Istilah vandalisme berasal dari kata "vandal" yang mengacu pada perilaku suku bangsa Jerman yang dikenal suka menghancurkan barang. Secara umum, vandalisme mencakup segala tindakan yang merusak benda pribadi maupun publik, seperti mencorat-coret tembok, papan, atau fasilitas umum, serta penempelan brosur dan stiker di tempat yang tidak semestinya. Tindakan ini sering dilakukan oleh remaja, yang dalam psikologi disebut sebagai kenakalan remaja, dimana kegagalan dalam mengembangkan konsep diri dan kontrol diri menyebabkan perilaku menyimpang tersebut. Remaja pelaku vandalisme biasanya bersifat egois dan cenderung menyalahgunakan harga dirinya, serta melakukan tindakan yang disertai kekerasan dan agresi.

Bentuk vandalisme yang sering ditemui adalah mural provokatif dan perusakan fasilitas dengan memanfaatkan berbagai benda di sekitar seperti batu, bambu, kayu, atau alat tulis seperti cat dan spidol. Secara hukum, vandalisme diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 yang melarang corat-coret dan pengotoran di fasilitas umum yang dapat merusak estetika lingkungan. Penegakan aturan tersebut dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Vandalisme termasuk bagian dari kenakalan remaja, yang sering dikaitkan dengan rendahnya keharmonisan keluarga dan konsep diri pada usia 14-18 tahun.

Menurut Cohen yang dikutip oleh Ajeng Triani, vandalisme dapat diklasifikasikan berdasarkan motivasi pelakunya, yaitu: vandalisme yang bertujuan memperoleh keuntungan materi (*quistive vandalisme*), vandalisme untuk mencapai tujuan tertentu seperti menyebarkan ideologi (*tactical vandalisme*), vandalisme yang dilakukan untuk kesenangan pribadi dengan mengganggu orang lain (*malicious vandalisme*), serta vandalisme yang bertujuan menunjukkan kemampuan tanpa niat mengganggu (*play vandalisme*). Semua bentuk vandalisme ini merusak kualitas lingkungan dan menciptakan kerugian baik secara fisik maupun sosial.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Profesor Moeljatno, terjadinya suatu tindak pidana merupakan prasyarat adanya pertanggungjawaban pidana. Simons mengartikan peristiwa pidana sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum hanya membicarakan tiga hal penting, yaitu: perilaku yang dilarang dan diatur dengan pasal-pasal, subjek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut (pelaku tindak pidana), serta ancaman pidana sebagai hukuman yang

dapat dijatuhkan pada pelaku. Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut "responsibility" atau "criminal liability." Meskipun KUHP saat ini belum mengatur definisi eksplisit tentang pertanggungjawaban pidana, konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan standar moral dan norma sosial yang dianut masyarakat guna memastikan penegakan keadilan.

Menurut Moeljatno, seseorang baru dianggap melakukan tindak pidana jika dapat dibuktikan perbuatannya melanggar hukum yang berlaku. Proses ini disebut pertanggungjawaban pidana, yakni memastikan apakah seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan standar yang diatur undang-undang. Roeslan Saleh menambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kesinambungan antara kesalahan obyektif dan pemenuhan syarat subjektif untuk dipidana. Penegakan hukum (law enforcement) adalah usaha menjaga ketertiban dan kepastian hukum agar nilai-nilai sosial dapat berjalan dengan baik dalam masyarakat.

Dalam filsafat hukum pidana, terdapat dua kategori alasan yang memengaruhi pertanggungjawaban pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah sebab yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan, sehingga perbuatan tersebut dianggap sah, sedangkan alasan pemaaf adalah kondisi yang membebaskan seseorang dari kesalahan meski tetap mengakui perbuatan tersebut secara hukum. KUHP mengatur alasan-alasan ini, seperti keadaan darurat, pembelaan yang dipaksakan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan perintah jabatan. Contohnya, seseorang yang bertindak berdasarkan perintah resmi tidak dapat dihukum karena tindakannya bukan berdasarkan niat pribadi, dan seseorang yang melakukan tindak pidana karena tekanan kekerasan dapat dibebaskan dari hukuman.

Konsep kesalahan pidana mengandung asas kesalahan yang bertumpu pada nilai keadilan dan asas legalitas yang bertumpu pada kepastian hukum. Hal ini menjamin pelaku tidak dihukum kecuali kesalahannya memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, KUHP Indonesia belum secara jelas merinci sistem pertanggungjawaban pidana dan konsep kesalahan yang disengaja atau karena kelalaian, sehingga pengadilan harus membuktikan unsur kesalahan tersebut dalam proses penegakan hukum.

Prinsip "geen straf zonder schuld" menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa terlebih dahulu melakukan kesalahan, yang merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem common law, konsep pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan mens rea atau kondisi mental bersalah, yaitu kesadaran dan niat pelaku saat melakukan perbuatan. Tanpa adanya mentalitas bersalah, tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tidak dikenakan hukuman meskipun perbuatannya melanggar hukum. Prinsip ini penting agar aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang dan melindungi hak-hak individu yang berhadapan dengan hukum.

Permasalahan yang dibahas dalam bidang hukum perdata berkaitan langsung dengan batasan pengertian atau pengertian firma. Tautan ini bersifat langsung dan ada hubungan langsung antara keduanya. Boleh dikatakan hubungan keduanya agak erat karena pengertian korporasi adalah suatu istilah yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtsperson*), dan istilah "badan hukum" itu sendiri adalah suatu istilah yang erat kaitannya dengan ketentuan dalam hukum perdata.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (Statute approach). Pendekatan perundang undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang u ndangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pada penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperlukan yang bisa didapatkan dari penelitian kepustakaan seperti bahan – bahan bukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di inventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh kebenaran pragmatis dan/atau koherensi. Bahan hukum primer, bahan sekunder maupun bahan non hukum yang telah di sinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh jawaban untuk menjawab isu hukum yang dicantumkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Yuridis Bagi Pelaku Tindak Pidana Vandalisme

Kajian ini membahas aspek hukum terkait tindak pidana vandalisme, yaitu perbuatan merusak, mencoret, atau menghancurkan properti milik orang lain maupun fasilitas umum tanpa izin. Di Indonesia, tindak vandalisme diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 406 yang mengatur tentang perusakan barang milik orang lain. Pasal ini menegaskan bahwa pelaku yang secara sengaja dan tanpa hak merusak barang dapat dikenai hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda tertentu. Selain itu, jika perusakan terjadi pada barang untuk kepentingan umum, pelaku dapat dikenakan pidana tambahan. Unsur utama tindak pidana ini adalah kesengajaan, tindakan merusak, dan kepemilikan barang oleh pihak lain. Pasal 170 KUHP juga relevan untuk kasus perusakan bersama-sama di muka umum, dengan ancaman hukuman lebih berat.

Selain KUHP, Peraturan Daerah (Perda) juga berperan penting dalam pengaturan vandalisme, dengan fokus pada pelarangan merusak fasilitas umum, pemberian sanksi administratif, dan kurungan. Contoh Perda yang mengatur vandalisme antara lain Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 dan Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008, yang mengatur larangan mencoret dan merusak fasilitas umum serta pengenaan sanksi denda atau kurungan bagi pelaku. Upaya penegakan Perda ini dilakukan melalui pengawasan ketat, patroli, pemasangan CCTV, edukasi masyarakat, terutama generasi muda, dan kerja sama dengan komunitas seni untuk menyediakan ruang ekspresi yang legal seperti mural. Perda memiliki manfaat strategis dalam menjaga estetika kota, memberikan efek jera kepada pelaku, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga fasilitas umum.

Pelaku tindak pidana vandalisme dikenai berbagai jenis sanksi berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 406 KUHP, yang memungkinkan hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda sebagai bentuk penegakan hukum dan efek jera. Proses pemberian sanksi pidana melalui tahap pelaporan oleh korban, penyelidikan oleh aparat kepolisian, penuntutan oleh jaksa, hingga persidangan dan putusan hakim. Selain sanksi pidana, korban vandalisme dapat menempuh jalur perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

yang mewajibkan pelaku mengganti kerugian material maupun imaterial yang ditimbulkan.

Selain sanksi pidana dan perdata, pelaku juga dapat dikenai sanksi sosial yang bertujuan memberikan kesadaran atas dampak perbuatan vandalisme serta memulihkan hubungan sosial dengan masyarakat. Contoh penerapan sanksi sosial adalah kerja komunitas, seperti membersihkan atau memperbaiki fasilitas yang dirusak. Beberapa daerah juga memberlakukan sanksi tambahan melalui Peraturan Daerah, termasuk denda administratif dan kewajiban melakukan kerja sosial sebagai kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan. Keseluruhan sanksi ini dirancang untuk menegakkan keadilan, memulihkan ketertiban, dan mencegah terjadinya vandalisme di masa depan.

Beberapa pemerintah daerah menerapkan sanksi tambahan bagi pelaku vandalisme melalui Peraturan Daerah (Perda), seperti denda administratif yang besarnya bervariasi sesuai kebijakan daerah. Selain itu, pelaku dapat diwajibkan menjalani kerja sosial, seperti membersihkan atau memperbaiki fasilitas umum yang dirusak. Sanksi pidana ringan berupa kurungan juga bisa diterapkan, dengan durasi mulai dari beberapa hari hingga bulan. Alat vandalisme seperti cat semprot dapat disita, dan dalam beberapa kasus pelaku juga bisa dicabut hak atau izinnya, misalnya izin usaha. Sanksi tambahan ini bersifat lokal dan disesuaikan dengan kondisi kasus, bertujuan memberikan efek jera, keadilan bagi korban, sekaligus rehabilitasi bagi pelaku.

2. Upaya Mengurangi Tindak Pidana Vandalisme dengan Landasan Hukum

Upaya mengurangi tindak pidana vandalisme harus dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan edukasi, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah awal penting yang dapat dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah dan kampanye publik, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pendidikan karakter dan moral. Edukasi ini menanamkan nilai tanggung jawab dan penghormatan terhadap fasilitas umum untuk mencegah perilaku destruktif sejak dini.

Peran keluarga dan komunitas juga vital, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mendorong pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Komunitas dapat membentuk kelompok peduli lingkungan dan menyelenggarakan kampanye anti-vandalisme serta menyediakan alternatif positif seperti ruang seni grafiti legal dan kegiatan sosial yang produktif.

Penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi fondasi utama dalam mengatasi vandalisme. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 406 tentang perusakan barang milik orang lain, pelaku vandalisme dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau kurungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga dapat menjadi dasar hukum jika vandalisme dilakukan secara digital (seperti vandalisme digital pada media elektronik). Penerapan sanksi hukum, baik pidana maupun administratif, seperti denda dan kerja sosial yang diatur dalam peraturan daerah, dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan fasilitas umum dapat diperkuat melalui program warga pengawas dan sistem pelaporan cepat, yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk transparansi dan akses masyarakat terhadap informasi. Pemerintah juga dapat memasang CCTV dan meningkatkan

penerangan di area rawan vandalisme sebagai langkah preventif.

Penyediaan sarana dan alternatif positif seperti ruang seni grafiti legal dan fasilitas rekreasi didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dan peraturan yang mengatur pengelolaan fasilitas publik, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kampanye melalui media digital menggunakan media sosial dan konten edukasi juga penting untuk menjangkau masyarakat luas. Pendekatan sosial dan budaya yang melibatkan penguatan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal dapat menggunakan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mendorong pelestarian budaya dan nilai-nilai lokal sebagai bagian dari pembentukan karakter masyarakat.

Selain itu, konseling dan rehabilitasi pelaku vandalisme, khususnya anak dan remaja, harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Program pengentasan kemiskinan juga merupakan bagian dari upaya mengurangi faktor sosial-ekonomi yang mendasari tindak kriminal. Kolaborasi antar stakeholder, termasuk pemerintah, swasta, komunitas, dan media, didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan CSR (Corporate Social Responsibility) yang mendorong keterlibatan swasta dalam program sosial untuk menjaga fasilitas umum.

Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan dan landasan hukum yang ada, upaya pencegahan dan penanggulangan vandalisme akan lebih efektif, menjaga fasilitas umum dan menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Tindak vandalisme diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 62 huruf l yang melarang corat-coret pada fasilitas umum. Penegakan hukum dilakukan oleh Satpol PP (berdasarkan PP No.16/2018) dan Kepolisian (UU No.2/2002) untuk menjaga ketertiban dan menegakkan peraturan.
2. Vandalisme termasuk tindak pidana ringan karena merugikan dan mengganggu kenyamanan umum, sering dilakukan remaja yang masih mencari jati diri. Satpol PP menggunakan metode preventif (penyuluhan, patroli, kegiatan positif) dan refresif (pengawasan, penyidikan, penindakan). Perda daerah mengatur sanksi seperti denda administratif dan kerja sosial bagi pelaku. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan melalui kerja sama pemerintah, masyarakat, keluarga, dan komunitas agar fasilitas umum tetap terjaga.

Saran

1. Pemerintah perlu menyediakan wadah bagi pecinta seni grafiti dan mural untuk mengekspresikan diri secara legal dan teratur sesuai peraturan.
2. Peran serta pelajar dan masyarakat harus ditingkatkan dalam penegakan hukum terhadap vandalisme, misalnya dengan deklarasi pelajar anti vandalisme dan kegiatan yang menumbuhkan rasa memiliki serta menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

Pengakuan/Acknowledgements

Alhamdulillah Robbil 'alamin kiranya tiada kata yang pantas diucapkan kecuali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karuniaNya. *Alahumma Sholi 'ala Saiyidina Muhammad* selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammaad SAW yang telah membawa *Dinnul Islam* sebagai *Rohmatal lil 'alamin*. Rasa syukur tersebut aku panjatkan dengan tulus hati atas segala upaya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA *VANDALISME*, Penulisan Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H., Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
2. Dr. Subekti, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
3. Dr. Wahyu Prawesthi, S.H., M.Hum., CLI Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
4. Nur Handayati, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
5. Dr. Sri Astutik, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo;
6. Bapak Dr. Dudik Djaya Sidharta, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I dan Ibu Nur Handayati, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang telah memberikan bekal keilmuan kepada penulis;
8. Semua kawan-kawan kuliah yang senantiasa memberikan semangat dan bantuannya baik secara moril maupun materiil serta kasih sayangnya yang telah dicurahkan kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aji, Difta Wahyu. 2018. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme Di Kabupaten Klaten."
- [2] Ath-Thaariq, Mohammad Dava Fambida, dan Rahmatul Hidayati. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aksi Vandalisme Mural Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Indonesia" 29.
- [3] Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- [4] Hamzah, A. 2008. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [5] Hidayatullah, Fahri. t.t. "Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2002."
- [6] Irman Syahriar, Alex Subagyo. 2020. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Dalam Aksi Unjuk Rasa." *Jurnal LEGALITAS* 5 (1).
- [7] Kadek Putra Dwi Payana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. 2022. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Vandalisme pada

- Rambu Lalu Lintas." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3 (1): 37-42.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4635.37-42>.
- [8] Mahrus Ali, Hanafi Amrani. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- [9] Moeljanto. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [10] Pranata, Sungguh Ponten. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Sosial Media." *Law Review* 1 (3).
- [11] Wahyu Prawesthi, Aditya Riza Pramananda, Sri Astutik. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Sby)." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 5 (3).
- [12] Widyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Fikahati Aneska.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN